



PENETAPAN

Nomor 1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX , tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 30 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, NIK XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ismahdi bin Pahwi, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 30 September 2022 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama XXX, umur 18 tahun 3 bulan (tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 05 Juni 2004), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. XXX bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, Umur 26 tahun (tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 18 Oktober 1996), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, NIK. XXX bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggungjawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon tersebut kejenjang pernikahan;
4. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya Nomor:XXX tertanggal, 29 September 2022 dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki pilihannya karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan di khawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara';
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atauapabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX, orang tua/ wali calon suami anak pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX

- bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 05 Juni 2004, sekarang berumur 18 tahun dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- bahwa status XXX masih jelek dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak lama;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

2. XXX

- bahwa saya adalah calon suami dari XXX dan sekarang berumur 26 tahun;
- bahwa status saya masih jelek dan belum pernah menikah;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak lama;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXX;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa orang tua calon suami anak pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membina rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX dengan kepala keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah SD atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah SMK atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah XXX Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor XXX tanggal 29 September 2022 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXX yang akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXX;
  - bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama XXX tersebut umurnya belum mencukupi untuk menikah;
  - bahwa status XXX adalah gadis dan XXX masih jejak;
  - bahwa sejak lama ini hubungan antara XXX dan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
  - bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
  - bahwa orangtua XXX dan Pemohon sebagai orangtua XXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
  - bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun;
  - bahwa XXX bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Pak Dhe Calon Suami dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama XXX masih di bawah umur hendak menikah dengan XXX ;
- bahwa status XXX adalah gadis dan XXX masih jelek;
- bahwa orangtua XXX dan orangtua XXX telah merestui rencana perkawinan mereka;
- bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/sesuan;
- bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX masih di bawah 19 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan menikah;
- bahwa XXX bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kutipan Akta Cerai (bukti P.2), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi kartu identitas (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung XXX hasil dari perkawinannya dengan XXX, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXX dan XXX orang tua/wali calon suami anak Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama XXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak lama;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi (bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan cinta XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa Pemohon sebagai orangtua XXX dan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXX bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**
- 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;**
- 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Oktober 2022 Masehi

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Suyatman, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiyati, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp110.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<hr/> Jumlah	Rp235.000,00

( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pent.No.1043/Pdt.P/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)